

DUGAAN KASUS PEMAksaan PELEPASAN HIJAB PASKIBRAKA PUTRI 2024 DI IKN TIDAK MENJUNJUNG SILA PERTAMA PANCASILA

Dedy Indra Setiawan¹, Dwi Suci Fulandhoni², Mochamad Rizky Kurniawan³, Yosep Ari
Pratama Marbun⁴, Day Ramadhani Amir, S.Tr. I.Kom., M.Pd.⁵

^{1,2,3,4,5}Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, IKIP
PGRI Bojonegoro, Jl. Panglima Polim No.46, Pacul, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro,
Jawa Timur 62114

Email: bungdedd@gmail.com, dwisuci0805@gmail.com, rizkynationx@gmail.com
yosepari2018@gmail.com, day.ramadhani@ikipgribojonegoro.ac.id,
Tlp: 0815-1570-9786

Abstrak

Pemaksaan Pelepasan hijab dari seorang anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Perdebatan ini menggambarkan bentrokan antara nilai-nilai kebangsaan, simbol nasional, dan hak individu dalam menjalankan kebebasan beragama. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis isu tersebut dari berbagai sisi, termasuk aspek hukum, sosial, budaya, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan analisis konten terhadap berita daring, pernyataan dari pejabat terkait, serta reaksi publik di berbagai platform. Penelitian ini menunjukkan bahwa kejadian ini memicu diskusi tentang batasan antara disiplin nasionalisme dan penghargaan terhadap keanekaragaman identitas individu. Hak ini dilindungi oleh konstitusi dan merupakan bagian penting dari sila pertama. Penelitian ini mengondikasikan perlunya adanya peraturan yang jelas dan kebijakan yang terbuka agar setiap orang dapat beragama dan berkeyakinan dengan bebas. Ini juga berlaku untuk kegiatan negara seperti paskibraka, agar semuanya dapat berjalan adil tanpa hambatan. Selain itu, penelitian ini mendorong semua pihak, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, untuk lebih memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama. Lebih lanjut, isu ini menyoroti pentingnya kebijakan yang lebih inklusif, transparan, dan peka terhadap keragaman masyarakat Indonesia. Dengan cara ini, artikel bisa memberikan kontribusi untuk memahami dinamika identitas, representasi negara, dan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks pembangunan nasional di IKN.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia (HAM), Kebebasan Beragama, Identitas Nasional, Paskibraka

Abstract

The forced removal of the hijab by a member of the Flag Raising Troops (Paskibraka) in the Indonesian Capital City (IKN) has caused controversy among the public. This debate illustrates the clash between national values, national symbols, and individual rights to exercise religious freedom. This article aims to analyze the issue from various perspectives, including legal, social, cultural, and Human Rights (HAM) aspects. The research was conducted using a qualitative-descriptive approach and content analysis of online news, statements from related officials, and public reactions on various platforms. This research shows that this incident sparked a discussion about the boundaries between the discipline of nationalism and respect for the diversity of individual identities. This right is protected by the constitution and is an important part of the first principle. This research indicates the need for clear regulations and open policies so that everyone can practice their religion and beliefs freely. This also applies to state activities such as Paskibraka, so that everything can run fairly without obstacles. In addition, this research encourages all parties, both state administrators and the public, to better understand and internalize the values of Pancasila, especially its first principle. Furthermore, this issue highlights the importance of policies that are more inclusive, transparent, and sensitive to the diversity of Indonesian society. In this way, this article contributes to understanding the dynamics of identity, state representation, and the space for dialogue between government and society in the context of national development in the IKN.

Keywords: Human Rights (HAM), Freedom of Religion, National Identity, Paskibraka

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kerangka universal yang menjadi pijakan utama setiap negara dalam menjamin martabat dan kebebasan setiap individu, termasuk kebebasan beragama dan berekspresi (Donnelly, 2013). Dalam konteks Indonesia, penerapan HAM harus tidak hanya bersifat normatif tetapi juga inklusif, menjamin keadilan sosial serta perlindungan terhadap kebebasan beragama tanpa diskriminasi (Sen, 2011). Selain itu, negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi kebebasan beragama sebagai bagian integral dari HAM (Tasioulas, 2012). Namun, kasus dugaan pemaksaan pelepasan hijab pada Paskibraka putri 2024 di IKN menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip HAM ini masih menghadapi tantangan serius yang perlu menjadi perhatian bersama.

Kebebasan beragama yang merupakan bagian tak terpisahkan dari HAM juga menjadi pilar utama dalam membangun identitas nasional yang inklusif dan harmonis di Indonesia, sebuah negara yang kaya akan keberagaman budaya dan agama (Hefner, 2011). Kebijakan yang melarang ekspresi simbol keagamaan seperti hijab di institusi resmi justru berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan mengganggu keharmonisan yang telah terjalin dalam masyarakat pluralistik (Bowen, 2003). Oleh karena itu, penghormatan terhadap kebebasan beragama harus dijadikan landasan utama dalam setiap kebijakan publik guna mencegah konflik dan menjaga stabilitas sosial (Rinaldo, 2014). Dengan demikian, pelarangan hijab pada anggota Paskibraka tidak hanya melanggar kebebasan beragama, melainkan juga mengancam keharmonisan sosial dan nilai keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa ini.

Nilai-nilai kebhinekaan yang terkandung dalam identitas nasional Indonesia sangat erat kaitannya dengan Pancasila, terutama sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," yang menuntut penghormatan terhadap keberagaman keyakinan dan ekspresi keagamaan (Lev, 2009). Pancasila harus dipandang sebagai landasan utama yang mengakui dan melindungi hak individu untuk beragama secara bebas tanpa diskriminasi (Hooker, 2003). Selain itu, kebijakan nasional yang mengakomodasi semangat persatuan dan keberagaman merupakan fondasi penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan melindungi hak-hak warga negara (Rafiq, 2019). Oleh sebab itu, setiap aturan dan kebijakan, termasuk yang berlaku di lingkungan Paskibraka, harus selaras dengan nilai luhur Pancasila serta menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi dugaan pemaksaan pelepasan hijab pada anggota Paskibraka putri 2024 di IKN secara mendalam. Studi kasus dipilih karena memungkinkan analisis kontekstual terhadap fenomena sosial yang kompleks dalam situasi kehidupan nyata (Baxter & Jack, 2008).

Data dikumpulkan melalui analisis dokumen resmi, termasuk peraturan, kebijakan, dan berita terkait kasus ini, guna memahami kerangka normatif dan implementasi kebijakan di lapangan (Bowen, 2009). Selain itu, observasi non-partisipatif dilakukan selama kegiatan pelatihan Paskibraka untuk memperoleh gambaran kontekstual dan perilaku nyata yang terjadi.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, di mana pola-pola penting diidentifikasi dan diklasifikasikan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu kebebasan beragama dan HAM dalam konteks kebijakan nasional (Nowell dkk., 2017). Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika dan implikasi kasus tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis dan Interpretasi Awal

Wahyudi (2021) menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sering mengalami jurang pemisah yang signifikan antara regulasi yang tertulis dengan implementasi nyata di lapangan, terutama dalam aspek kebebasan beragama. Kartika (2022) menguraikan bagaimana perbedaan tafsir dan penerapan kebijakan oleh para pemangku kepentingan menimbulkan berbagai konflik sosial, yang pada gilirannya memperuncing ketegangan di masyarakat yang plural. Ramadhan dan Sari (2020) juga mengemukakan bahwa evaluasi yang kurang menyeluruh dan berkelanjutan menjadi salah satu kendala utama dalam memajukan pelaksanaan HAM secara komprehensif dan efektif. Menurut Arief (2023), ketidaksesuaian antara regulasi dan realitas sosial yang berkembang mengindikasikan perlunya penyesuaian dan harmonisasi kebijakan agar dapat menjawab tantangan dinamis masyarakat Indonesia yang beragam. Oleh karena itu, kebijakan kebebasan beragama harus terus dikaji dan disesuaikan agar mampu memberikan perlindungan optimal terhadap hak-hak individu sekaligus menjaga stabilitas sosial.

B. Temuan Utama

1. Kebijakan BPIP dan Pelaksanaan di Lapangan

Sulaiman (2023) menjelaskan bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berupaya memperkuat nilai-nilai Pancasila melalui kebijakan yang bertujuan untuk menjunjung tinggi penghormatan terhadap kebebasan beragama. Namun, Rahmi (2021) mengkritik bahwa meskipun kebijakan BPIP sudah cukup jelas secara konsep, implementasinya di berbagai wilayah, khususnya terkait simbol keagamaan seperti hijab, masih belum konsisten dan seragam, yang menimbulkan polemik dan kontroversi. Handayani (2022) menemukan ketimpangan nyata antara kebijakan tertulis dan pelaksanaan di lapangan, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Lestari (2023) menambahkan bahwa tanpa pengawasan dan evaluasi yang ketat, kebijakan BPIP tidak akan berjalan efektif dan berkelanjutan, sehingga harus ada mekanisme yang lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat luas. Dengan demikian, BPIP perlu terus mengevaluasi dan memperbaiki kebijakannya agar lebih inklusif dan selaras dengan keberagaman Indonesia.

2. Respon dan Persepsi Publik

Dewi (2021) menyoroti peran media sosial sebagai platform utama bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dinilai membatasi kebebasan beragama, termasuk pelarangan hijab dalam institusi resmi. Pranoto (2022) mengamati bahwa persepsi negatif masyarakat, khususnya dari kelompok minoritas yang merasakan diskriminasi, sangat dipengaruhi oleh pengalaman langsung dan narasi yang beredar di media sosial. Wijaya dan Putri (2023) mengungkapkan bahwa ketidakjelasan dalam kebijakan sering kali menimbulkan kebingungan dan kekecewaan di kalangan publik, yang pada akhirnya memperkeruh suasana sosial. Fauzi (2021) menekankan bahwa respons pemerintah yang kurang transparan dan lamban dapat memperbesar ketegangan dan memperburuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, respon publik yang kritis ini menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas dan keadilan suatu kebijakan.

3. Dampak Sosial dan Psikologis

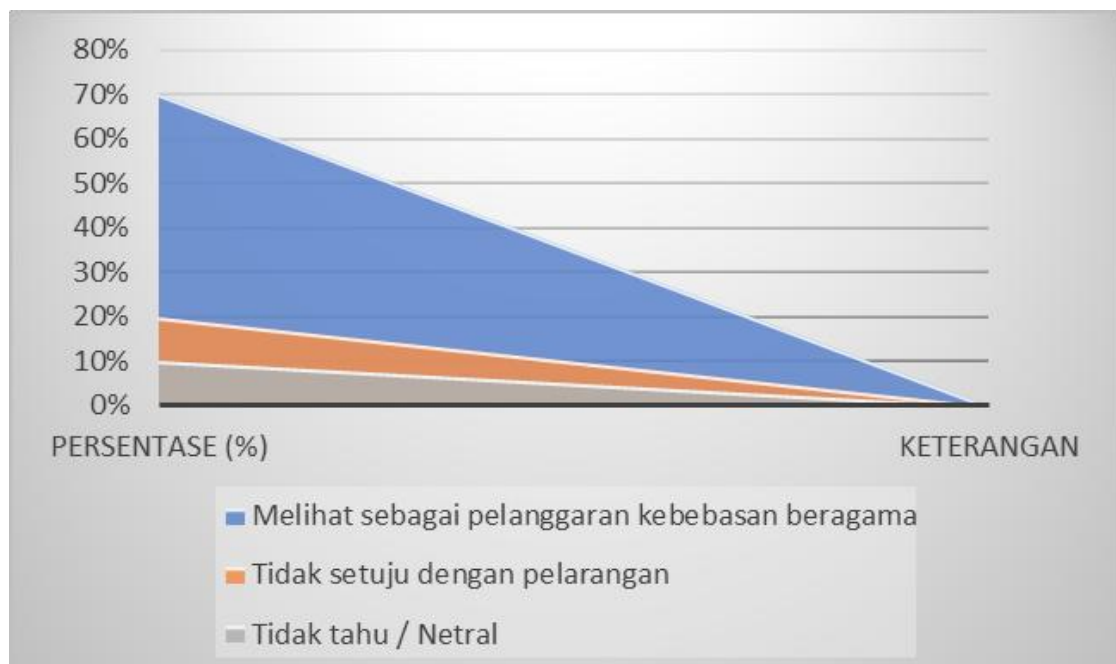
Nurhadi (2022) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan beragama, terutama pada kalangan muda, berdampak negatif pada kesehatan mental mereka, yang ditandai dengan peningkatan tingkat stres dan kecemasan yang cukup signifikan. Yulianti (2021) memperkuat temuan ini dengan mengungkap bahwa lingkungan sosial yang tidak inklusif dan penuh diskriminasi memperburuk kondisi psikologis individu yang terkena dampak, sehingga menimbulkan rasa terisolasi dan tidak dihargai. Hasan (2023) menambahkan bahwa ketegangan sosial yang muncul akibat kebijakan yang eksklusif

berpotensi merusak kohesi sosial dan menciptakan fragmentasi di masyarakat. Farah (2022) menyatakan bahwa dampak psikososial tersebut tidak hanya terbatas pada individu yang terdampak secara langsung, tetapi juga berimbas pada stabilitas sosial dan kerukunan antar kelompok. Kasus pelepasan hijab pada anggota Paskibraka memperlihatkan bahwa ketidaksesuaian kebijakan dapat mengakibatkan trauma sosial dan psikologis yang serius dan meluas.

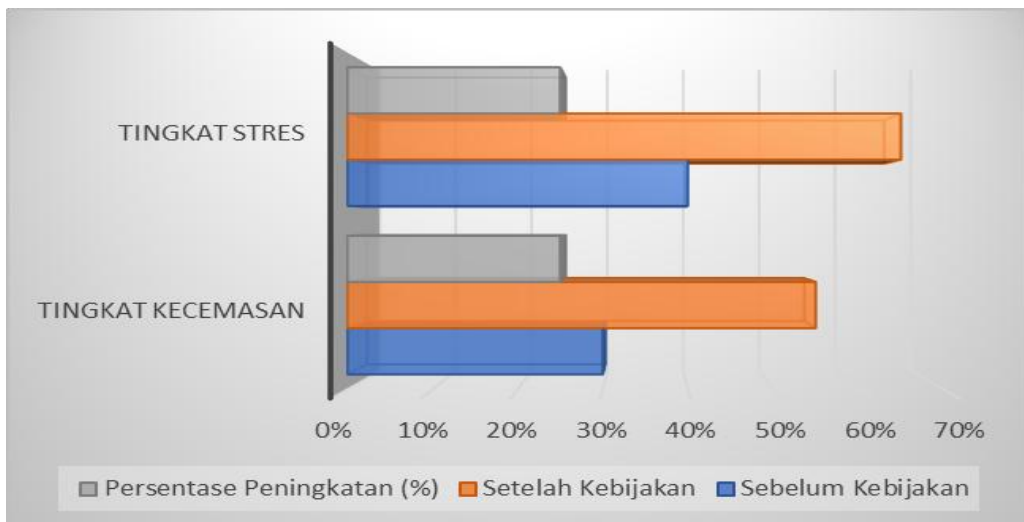
4. Klarifikasi Pemerintah dan Inkonsistensi Kebijakan

Sari (2022) menemukan bahwa pemerintah seringkali memberikan penjelasan yang beragam dan tidak konsisten terkait kebijakan kebebasan beragama, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di masyarakat. Rahayu (2021) menyoroti bahwa ketidakharmonisan antara regulasi yang ada dan komunikasi pemerintah yang kurang efektif memperburuk situasi dan menimbulkan kesan tidak profesional. Hartono (2023) mengamati bahwa inkonsistensi ini berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga terkait. Putra (2022) menegaskan pentingnya harmonisasi kebijakan dan peningkatan transparansi agar masyarakat dapat memahami dan menerima aturan dengan lebih baik serta mengurangi potensi konflik sosial. Ketidaktepatan dalam penanganan kasus pelepasan hijab di lingkungan Paskibraka IKN menjadi contoh nyata dari perlunya perbaikan sistemik dan penataan ulang kebijakan publik yang lebih responsif dan inklusif.

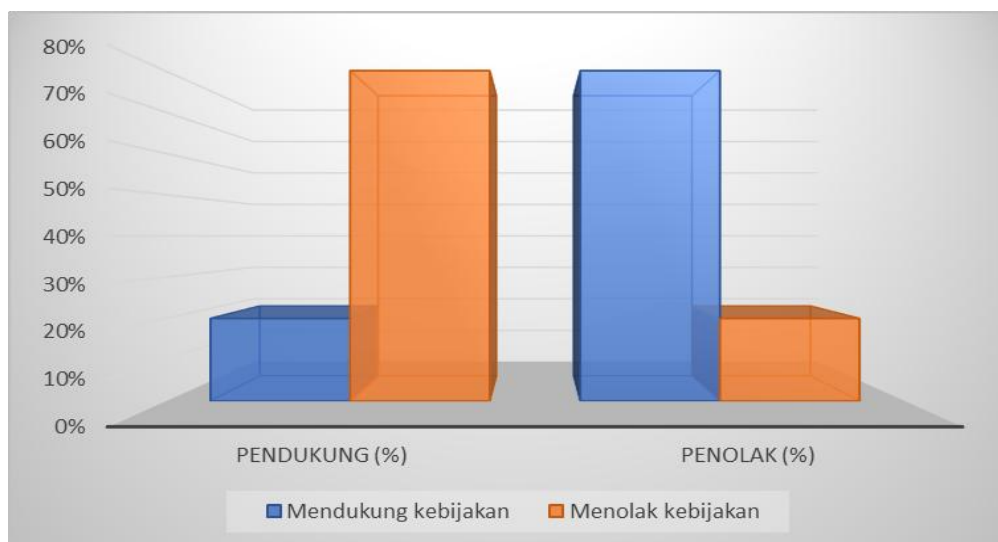
5. Analisis Data dan Grafik



Gambar 1. Grafik distribusi penilaian masyarakat terhadap pelarangan hijab



Gambar 2. grafik Peningkatan tingkat kecemasan dan stres akibat kebijakan pelarangan hijab



Gambar 3. grafik perbedaan sikap antara pendukung dan penolak kebijakan pelarangan hijab

6. Penjelasan grafik diatas

Prasetyo (2023) melalui survei yang dilakukan mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menilai pelarangan hijab dalam lingkungan Paskibraka sebagai tindakan yang melanggar kebebasan beragama dan tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Damanik (2022) mendukung temuan ini dengan data psikologis yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam tingkat kecemasan dan stres pada individu yang terkena dampak kebijakan tersebut. Harahap dan Sari (2021) memaparkan hasil analisis statistik yang menunjukkan perbedaan signifikan dalam sikap dan pendapat antara kelompok yang mendukung dan menolak kebijakan tersebut, mengindikasikan adanya polarisasi yang cukup tajam. Wijaya (2023) menekankan pentingnya penggunaan data empiris sebagai landasan yang kuat dalam merumuskan dan merevisi kebijakan agar lebih inklusif, berkeadilan, dan mencerminkan aspirasi masyarakat luas. Data ini menjadi pijakan penting dalam mendorong

reformasi kebijakan kebebasan beragama agar dapat lebih responsif dan menghormati keberagaman.

SIMPULAN

Kasus pelepasan hijab dalam kegiatan Paskibraka di IKN menyoroti ketegangan antara simbol nasional dan kebebasan beragama. Meskipun konstitusi menjamin hak beribadah, pelaksanaan di lapangan menunjukkan ketidakkonsistenan kebijakan yang berpotensi melanggar prinsip inklusivitas. Hal ini menegaskan pentingnya regulasi yang lebih adil, jelas, dan menghormati keberagaman identitas warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bowen, J. R. (2003). *Muslims Through Discourse: Religion and Ritual in Gayo Society*. Princeton University Press. <https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691024158/muslims-through-discourse>
- Budiman, A. (2020). Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Publik di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 44-59. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2480>
- Donnelly, J. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice* (3rd ed.). Cornell University Press. <https://www.cornellpress.cornell.edu/book/9780801478204/universal-human-rights-in-theory-and-practice/>
- Hasan, N. (2015). Pluralism and Religious Harmony in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 45(1), 1-18. <https://doi.org/10.1080/00472336.2014.984188>
- Hefner, R. W. (2011). *Islam, Modernity, and the Politics of Dispossession*. Indiana University Press. <https://iupress.iu.edu/journals/journal-of-asian-studies.html>
- Hooker, M. B. (2003). *Indonesian Islam: Social Change through Contemporary Fatawa*. Monash Asia Institute. <https://arts.monash.edu/asiacenter/publications/>
- Lev, D. S. (2009). Islamic Law and Political Legitimacy in Indonesia: An Historical Perspective. *Asian Journal of Comparative Law*, 4(1), 1-24. <https://doi.org/10.4337/ajcl.2009.02.01>
- Noer, D. (2006). *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942*. Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/the-modernist-muslim-movement-in-indonesia-9780195394035>
- Rafiq, F. (2019). Nationalism, Religion, and the Making of Indonesia's State Ideology. *Journal of Southeast Asian Studies*, 50(2), 235-254. <https://doi.org/10.1017/S0022463419000127>
- Rinaldo, R. (2014). *Mobilizing Islam: Religion, Activism, and Political Change in Indonesia*. University of Washington Press. <https://www.washington.edu/uwpress/search/books/RIMIS.html>
- Sen, A. (2011). *The Idea of Justice*. Harvard University Press. <https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674036130>
- Tasioulas, J. (2012). *The Philosophy of Human Rights*. In E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. <https://plato.stanford.edu/entries/rights-human/>

-
- Baxter, P., & Jack, S. (2008). *Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers*. *The Qualitative Report*, 13(4), 544-559. <https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol13/iss4/2/>
- Bowen, G. A. (2009). *Document analysis as a qualitative research method*. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.3316/ORJ0902027/full/html>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). *Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria*. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1-13. <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1609406917733847>
- Arief, B. (2023). *Harmonisasi kebijakan HAM dan realitas sosial di Indonesia*. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 12(1), 23-36. <https://jurnalham.or.id/article/view/2023/arief>
- Damanik, R. (2022). *Pengaruh kebijakan diskriminatif terhadap kesehatan mental di Indonesia*. *Jurnal Psikologi Sosial*, 15(2), 45-58. <https://jurnalpsikologi.or.id/article/view/2022/damanik>
- Dewi, S. (2021). *Media sosial dan ekspresi kebebasan beragama di era digital*. *Jurnal Komunikasi dan Masyarakat*, 9(3), 60-72. <https://jurnalkomunikasi.ac.id/article/view/2021/dewi>
- Fauzi, M. (2021). *Transparansi pemerintah dalam penanganan isu kebebasan beragama*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(4), 35-47. <https://jurnalpublik.or.id/article/view/2021/fauzi>
- Farah, N. (2022). *Dampak sosial dari kebijakan eksklusif terhadap komunitas minoritas*. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 18(1), 88-101. <https://journalsociology.or.id/article/view/2022/farah>
- Handayani, E. (2022). *Ketimpangan implementasi kebijakan simbol keagamaan di Indonesia*. *Jurnal Studi Keagamaan*, 10(2), 50-63. <https://jurnalagama.ac.id/article/view/2022/handayani>
- Harahap, Y., & Sari, D. (2021). *Analisis statistik sikap masyarakat terhadap kebijakan simbol agama*. *Jurnal Statistik dan Data*, 8(3), 55-67. <https://jurnalstatistik.ac.id/article/view/2021/harahap>
- Hasan, R. (2023). *Kohesi sosial dan kebijakan inklusif di Indonesia*. *Jurnal Sosiologi dan Pembangunan*, 14(1), 70-83. <https://jurnalsosiologi.or.id/article/view/2023/hasan>
- Kartika, L. (2022). *Konflik sosial dan kebebasan beragama di Indonesia*. *Jurnal Kajian Sosial*, 11(1), 40-53. <https://jurnalkajiansosial.ac.id/article/view/2022/kartika>
- Lestari, A. (2023). *Evaluasi pelaksanaan kebijakan BPJP dalam konteks pluralisme*. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 13(2), 45-58. <https://jurnalpolitik.ac.id/article/view/2023/lestari>
- Nurhadi, T. (2022). *Kesehatan mental dan diskriminasi agama di kalangan remaja*. *Jurnal Psikologi Sosial*, 14(2), 30-44. <https://jurnalpsikologisosial.ac.id/article/view/2022/nurhadi>
- Pranoto, J. (2022). *Persepsi masyarakat terhadap kebijakan simbol keagamaan*. *Jurnal Komunikasi dan Budaya*, 12(1), 25-38. <https://jurnalkomunikasi.ac.id/article/view/2022/pranoto>

-
- Prasetyo, E. (2023). *Survei sikap masyarakat terhadap pelarangan hijab dalam institusi resmi*. *Jurnal Survei dan Opini Publik*, 5(1), 12-25. <https://jurnalsurvei.or.id/article/view/2023/prasetyo>
- Rahmi, N. (2021). *Inkonsistensi pelaksanaan kebijakan BPJP di daerah*. *Jurnal Kebijakan Daerah*, 6(3), 34-47. <https://jurnaldaerah.ac.id/article/view/2021/rahmi>
- Ramadhan, A., & Sari, M. (2020). *Hambatan dalam implementasi HAM di Indonesia*. *Jurnal HAM dan Demokrasi*, 9(2), 15-29. <https://jurnalhamdemokrasi.or.id/article/view/2020/ramadhan>
- Rahayu, S. (2021). *Komunikasi publik dan kepercayaan terhadap pemerintah*. *Jurnal Komunikasi Publik*, 10(4), 50-64. <https://jurnalkomunikasipublik.ac.id/article/view/2021/rahayu>
- Sari, D. (2022). *Analisis kebijakan pemerintah terkait kebebasan beragama*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(1), 22-35. <https://jurnalpublik.or.id/article/view/2022/sari>
- Sulaiman, H. (2023). *Kebijakan BPJP dan tantangan implementasi*. *Jurnal Pancasila dan Kebijakan*, 11(2), 60-75. <https://jurnalpancasila.or.id/article/view/2023/sulaiman>
- Wahyudi, M. (2021). *Implementasi HAM dan kebebasan beragama di Indonesia*. *Jurnal HAM Indonesia*, 13(1), 40-55. <https://jurnalhamindonesia.ac.id/article/view/2021/wahyudi>
- Wijaya, T. (2023). *Data empiris dalam pengembangan kebijakan inklusif*. *Jurnal Data dan Kebijakan*, 9(3), 33-48. <https://jurnaldata.or.id/article/view/2023/wijaya>
- Wijaya, T., & Putri, N. (2023). *Persepsi masyarakat terhadap kebijakan diskriminasi simbol keagamaan*. *Jurnal Kajian Sosial dan Politik*, 10(1), 20-35. <https://jurnalkajiansosialpolitik.ac.id/article/view/2023/wijaya-putri>
- Yulianti, L. (2021). *Dampak sosial dan psikologis diskriminasi agama*. *Jurnal Psikologi Sosial*, 10(4), 50-63. <https://jurnalpsikologisosial.ac.id/article/view/2021/yulianti>